

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Pekerja wanita sebagai sopir truk di PT Freeport Indonesia memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Program Kerja Bersama Perusahaan yang sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
2. Penempatan pekerja wanita sebagai sopir truk di PT Freeport Indonesia menyalahi peraturan hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan menyangkut fisik tenaga kerja wanita karena fisik tenaga kerja wanita tidak sama dengan fisik tenaga kerja pria karena penempatan pekerja wanita sebagai sopir truk termasuk kedalam pekerjaan berat yang memiliki resiko tinggi yang akan dialami oleh tenaga kerja wanita tersebut. Sedangkan mengenai waktu

kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat (3) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Pasal 2.

A. Saran

1. Mengingat masih banyak perusahaan dalam hal ini pengusaha meskipun sudah mengetahui peraturan yang berlaku tetapi tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya, perlu dikenakan sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan peraturan tersebut oleh pihak yang berwenang demi tercapainya hubungan industrial, adanya saling membutuhkan antara pihak pengusaha dan tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita. Selain itu pemerintahan harus meningkatkan pengawasannya terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita apakah sudah mentaati peraturan yang ada atau belum. Dan peran aktif kesadaran pekerja wanita sendiri serta perusahaan juga sangat diperlukan.
2. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita, pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan aplikasi hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melalui Dinas Tenaga Kerja mengadakan suatu kontrol yang ketat terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga wanita.